

 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PEMBAYARAN GAJI PNS	No. Dok. : SP.BPPD-A.1 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 1 Februari 2024
Unit Kerja	Bidang Sekretariat Sub Bagian Renja dan Keuangan	
B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>service manufacturing</i>) meliputi :	
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 3.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer/Laptop dan Printer; 2. ATK; 3. Meja Kursi; 4. Cap/Stempel.
3.	Komponen Pelaksanaan	1.Memiliki Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA/DIII/S1 di Bidang Manajemen Keuangan/Administrasi Keuangan/atau Bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan; 2.Memiliki pengetahuan peraturan-peraturan tentang mekanisme pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS); 3.Memiliki pengetahuan teknis pembaharan gaji, pengelolaan administrasi keuangan dan teknis tata kearsipan; 4. Memiliki Keterampilan mengoperasikan Komputer.
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan secara berjenjang; 3. Dilaksanakan secara kontinyu, konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP; 2. Petugas layanan memiliki kompetensi yang memadai dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Petugas melayani dengan CERIA (Cermat, Efektif, Ramah, Ikhlas dan Amanah);

Handwritten signature/initials

		4. Produk layanan yang diberikan dijamin keaslian dan keabsahannya serta dapat dipertanggung jawabkan.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil dan santun.
3.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui penerapan-penerapan pada 14 komponen dalam Standar Pelayanan yang tersedia secara berkala.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Bengkayang.


Drs. LORENSIUS
NIP. 19641114 199203 1 006